



PUTUSAN

Nomor 420/Pid.B/2019/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN Y

2. Putusan Pidana Umum
(Format Biasa Terbukti)

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : SAMSUDDIN Alias RAPI
Tempat lahir : Takalar .
Umur / tgl lahir : 35 tahun/ 05 April 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Drs.Abd.Silondae, Kel.Mandongga

Kec.Mandongga Kota Kendari

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap ada tanggal 14 Juli 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 420/Pid.B/2019/PN.Kdi tanggal 18 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.B/2019/PN.Kdi tanggal 18 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUDDIN Als RAPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu kami Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUDDIN Als RAPI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor polisi DT 3420 OF;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda dengan No.Polisi DT 3420 OF an.SukaenaDikembalikan kepada korban.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa SAMSUDDIN Als RAPI, pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juli 2019, bertempat di Jl. Abd. Silondae, Lrg. Saraf, Kel. Mandonga, Kec. Mandonga, Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:-----

- Berawal Korban YUNITA WIDYA NINGSIH membawa sepeda motor Honda dengan Nomor Polisi DT 3420 OF No. Rangka MHIKF2110JK34160 dan No. Mesin: KF21E-1034233 ke rumah ibunya yakni saksi SUKAENA. Setibanya di tempat tersebut, Korban bertemu dengan Terdakwa yang merupakan ayah tiri dari Korban dan Terdakwa meminjam motor Korban tersebut dengan alasan hendak pergi ke Pasar Lawata, oleh karena korban telah mengenal Terdakwa sebagai ayah tiri korban, sehingga korban percaya dan memberikan motor miliknya untuk dipinjam Terdakwa, akan tetapi setelah Terdakwa membawa motor tersebut Terdakwa justru membawanya untuk digadaikan kepada temannya seharga Rp.2.000.000,- tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban selaku pemilik barang tersebut lalu uang hasil gadaian tersebut Terdakwa pakai untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa dan dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Oleh karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan motor korban, sehingga Korban melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sekira Rp.40.000.000,- atau setidaknya sejumlah itu.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP

ATAU **KEDUA:**

-----Bahwa Terdakwa SAMSUDDIN Als RAPI, pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juli 2019, bertempat di Jl. Abd. Silondae, Lrg. Saraf, Kel. Mandonga, Kec. Mandonga, Kota Kendari atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”**, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:-----

Berawal Korban YUNITA WIDYA NINGSIH membawa sepeda motor Honda dengan Nomor Polisi DT 3420 OF No. Rangka

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIKF2110JK34160 dan No. Mesin: KF21E-1034233 kerumah ibunya yakni saksi SUKAENA. Setibanya di tempat tersebut, Korban bertemu dengan Terdakwa yang merupakan ayah tiri dari Korban dan Terdakwa meminjam motor Korban tersebut dengan mengatakan Terdakwa hendak memakainya untuk pergi kepasar, sehingga korban percaya dan memberikan motor miliknya untuk dipinjam Terdakwa, namun setelah menunggu beberapa hari Terdakwa tidak kunjung mengembalikan motor tersebut dan Terdakwa kerap menghindari korban, dimana senyatanya Terdakwa membawa motor tersebut untuk digadaikan kepada temannya seharga Rp.2.000.000,- tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban selaku pemilik barang tersebut lalu uang hasil gadai tersebut Terdakwa pakai untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa dan dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Oleh karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan motor korban, sehingga Korban melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sekira Rp.40.000.000,- atau setidaknya sejumlah itu

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yunita Widya Ningsih Lapae, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya terdakwa menipu saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan akan pergi ke pasar namun setelah ditunggu selama 2 (dua) hari, Terdakwa tidak kunjung datang dan kembali ke rumah dan ternyata setelah ditelusuri, sepeda motor saksi telah digadaikan oleh Terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 09.00 wita di Jalan Abd. Silondae Lrg.Saraf, Kel. Mandonga,Kec. Mandonga, Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa adalah bapak tiri saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi merknya Honda Beat No.Pol 3420 an.pemilik Sukaena;
- Bahwa harga sepeda motor saksi sekitar Rp.32.000.000,- Tiga puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Sukaena Binti Amilo, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pelakunya adalah Samsuddin Alias Rapi sedangkan korbannya adalah Yunita Widya Ningsih Lapae ;
- Bahsa saksi kenal dengan terdakwa adalah suami sah saksi sedangkan korbannya bernama Yunita Widya Ningsih Lapae adalah anak kandung saya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum,at tanggal 12 juli 2019 sekitar jam 09.00 Wita di Jl. Abd. Silondae Lrg Saraf Kel. Mndonga, kec. Mandonga, Kota Kendari ;
- Bahwa benar barang yang digelapkan itu adalah 1(satu) buah sepeda motor merk Honda beat dan STNK asli No. Pol. DT-3420-OF No. MHIKF2110JK34160, No.Mesin :KF21E-1034233, An. Nama Pemilik STNK Sukaena ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada dirumah adik saya setelah itu Terdakwa pulang kerumah lalu Terdakwa sampaikan kepada anak tirinya bernama Yunita Widya Ningsih Lapae bahwa motornya dipinjam oleh Samsuddin Alias Rapi namun sampai sekarang belum dikembalikan kemudian saat itu saksi menyuruh anaknya bernama Sunarto Alias Idul untuk mencari tahu keberadaan motor tersebut, tiba-tiba malam harinya saya disampaikan bahwa motor tersebut telah digadai oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa pada saat menggadaikan motor itu tidak menyampaikan kepada saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa sering meminjam motor tetapi tetap dikembalikan nanti pada saat terakhir meminjam motor ia tidak mengembalikannya ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik anak say digadaikan seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penipuan dan penggelapan sepeda motor milik saksi korban dan tidak lain adalah anak tiri terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum,at tanggal 12 juli 2019 sekitar jam 09.00 Wita di Jl. Abd. Silondae Lrg Saraf Kel. Mndonga, kec. Mandonga, Kota Kendari ;
- Bahwa Awalnya Terdakwa pinjam sepeda motor milik Yunita Widya Ningsih Lapae untuk pergi ke pasar PKL , kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan pergi dipangkalan ojek dan bertemu dengan Ical dan disitulah Terdakwa menawarkan kepada Ical untuk menggadaikan motor tersebut dan Ical menyanggupinya untuk memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.2.000.000,- 9dua juta rupiah)
- Bahwa sepeda motor tersebut Honda beserta 1(satu) lembar STNK asli dengan No. Pol. DT-3420 OF, No. Rangka MH1KF2110JK034160, No. Mesin : KF21E-1034233 aatas nama Pemilik STNK Sukaena;
- Bahwa saat itu Terdakwa lagi butuh uang sehingga timbul niatnya untuk menggadaikan motor anak tirinya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk menggadaikan motor tersebut kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor polisi DT 3420 OF;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda dengan No.Polisi DT 3420 OF an.Sukaena

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa menggelapkan satu unit motor Honda dengan No.Polisi DT 3420 OF an.Sukaena

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa pinjam sepeda motor milik anak tirinya yaitu Yunita Widya Ningsih Lapae untuk pergi ke pasar PKL , kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan pergi dipangkalan ojek dan bertemu dengan Ical dan disitulah Terdakwa menawarkan kepada Ical untuk menggadaikan motor tersebut dan Ical menyanggupinya untuk memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.2.000.000,- 9dua juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor anak tirinya karena butuh uang dan Terdakwa melakukannya tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternative maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Ada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum mampu bertindak dan bertanggung jawab secara hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Telah dihadapkan di depan persidangan Terdakwa Samsuddin Als Rapi yang identitasnya dibenarkan dalam pembacaan dakwaan pada saat persidangan pertama, dan dalam persidangan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa mampu menjawab dengan lancar dan baik, sehingga menurut

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sebagai Subjek Hukum Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi namun demikian apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka akan dipertimbangkan unsure-unsur lainnya terlebih dahulu;

Ad.2. Dengan dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa sengaja sebagai menghendaki dan mengetahui, dapat dikatakan bahwa sengaja berarti dan menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja adalah menghendaki perbuatan itu itu disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang disamping melanggar undang-undang tertulis juga termasuk melanggar undang-undang tidak tertulis termasuk melanggar hak dan kepentingan orang lain. Sehingga yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa menghendaki perbuatannya yaitu menggadaikan motor milik anak tirinya dengan tujuan untuk mendapatkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh karena Terdakwa membutuhkan uang, sehingga unsure ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

3. Unsur memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa awalnya korban bermalam di rumah ibunya kemudian Terdakwa yang tidak lain adalah bapak tiri korban meminjam sepeda motor milik korban Yunita Widya Ningsih Lapae untuk pergi ke pasar PKL , kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan pergi dipangkalan ojek dan bertemu dengan Ical dan disitulah Terdakwa menawarkan kepada Ical untuk menggadaikan motor tersebut dan Ical menyanggupinya untuk memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- dua juta rupiah) oleh karena pada saat itu Terdakwa lagi membutuhkan uang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa memenuhi unsure ini;

4. Unsur ada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Yunita Widya Ningsih Lapae yang bersesuaian dengan keterangan saksi Sukaena bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 09.00 wita di Jalan Abd. Silondae Lrg.Saraf, Kel. Mandonga, Kec. Mandonga, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa awalnya korban Yunita Widya bermalam di rumah ibunya kemudian Terdakwa yang tidak lain adalah bapak tiri korban meminjam sepeda motor milik korban Yunita Widya Ningsih Lapae untuk pergi ke pasar PKL , kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan pergi dipangkal ojek dan bertemu dengan Ical dan disitulah Terdakwa menawarkan kepada Ical untuk menggadaikan motor tersebut dan Ical menyanggupinya untuk memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.2.000.000,- dua juta rupiah) oleh karena pada saat itu Terdakwa lagi membutuhkan uang

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor polisi DT 3420 OF;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda dengan No.Polisi DT 3420 OF an.Sukaena

Oleh karena telah diketahui kepemilikan dan keberadaannya maka ditetapkan dikembalikan kepada korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak memberi contoh yang baik pada korban selaku ayah tiri korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwan dan korban sudah berdamai

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDDIN Als RAPI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor polisi DT 3420 OF;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda dengan No.Polisi DT 3420 OF an.SukaenaDikembalikan kepada korban
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 420/Pid.B/2019./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh I Nyoman Wiguna,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin,S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, dan Tahir,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irnais,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Muh.Djufri Tabah,S.H.M.H Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irmawati Abidin,S.H,M.H

I Nyoman Wiguna,S.H.M.H

Tahir,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Irnais,S.H